



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat telah mendapat Rekomendasi oleh Gubernur sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 060/0070/07/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Rekomendasi Perubahan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.



7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah puskesmas.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah Jabatan fungsional UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan pelaksana teknis dan mempunyai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandiri.
12. Pelaksana Teknis adalah Tenaga Kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran, keluarga, kelompok dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis di pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
16. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
17. Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah merupakan pelayanan untuk menggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetrik neonatal yang meliputi segi Pelayanan obstetrik dan Pelayanan neonatal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Daya Murni;
 - b. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Panaragan Jaya;
 - c. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Mulya Asri;
 - d. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Kibang Budi Jaya;



- e. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Totomulyo;
- f. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Sukajaya;
- g. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Pagar Dewa;
- h. UPTD Puskesmas Rawat Inap Karta Raharja;
- i. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mercubuana;
- j. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mercubuana;
- k. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Margodadi;
- l. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Marga Kencana;
- m. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Gilang Tunggal Makarta;
- n. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Indraloka Jaya;
- o. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Totokaton; dan
- p. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Dwikora Jaya.

BAB III

KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang dibidang kesehatan dasar yang mempunyai wilayah kerja tertentu untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tanggung jawab kewenangannya.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan UPTD Puskesmas meliputi :
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.



- (5) Prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
- (6) Prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;



- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas :
 - a. kepala UPTD puskesmas;
 - b. kepala tata usaha;
 - c. penanggung jawab UKM essensial dan keperawatan masyarakat;
 - d. penanggung jawab UKM pengembangan;
 - e. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - f. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas;
 - h. penanggung jawab mutu; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh kepala UPTD Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. memiliki pendidikan dibidang kesehatan;
 - c. memiliki kemampuan manajemen di bidang keehatan masyarakat;
 - d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.



Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (2) diatas, Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum dibidang kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku searah dengan kebijakan Dinas Kesehatan dan kebijakan umum daerah;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan sebagian urusan dinas dibidang kesehatan dalam kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan kegiatan teknis penunjang dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Kesehatan baik dengan intern Dinas Kesehatan maupun dengan Camat dan instansi terkait;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan rujukan medis serta pelaksanaan pembinaan puskesmas pembantu, bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta dan kader kesehatan serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. melakukan koordinasi antar puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
- e. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama Camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan administrasi tata kelola keuangan UPTD Puskesmas dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan laporan realisasi anggaran;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta memimpin dan mengarahkan tugas-tugas bawahan termasuk kelompok jabatan fungsional di lingkup UPTD Puskesmas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Kepala UPTD Puskesmas dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional tertentu sebagai tenaga administrasi dan atau petugas medis atau pejabat fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 huruf f, Kepala UPTD Puskesmas dibantu oleh pejabat fungsional dan atau fungsional umum sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.



Pasal 16

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD Puskesmas, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD Puskesmas yang diarahkan Kepala UPTD Puskesmas sesuai kebijakan Kepala Dinas.
- (2) Kepala tata usaha pada UPTD Puskesmas merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala tata usaha dalam penyelenggaraan kegiatannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Tata Usaha dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural sebagai tenaga administrasi umum dan kepegawaian, dan administrasi keuangan lingkup ketatausahaan UPTD Puskesmas yang merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi.

Pasal 18

Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 17, merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi umum UPTD Puskesmas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kedinasan meliputi urusan administrasi, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, kehumasan, kepegawaian, penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta kegiatan pelayanan administrasi umum lainnya sesuai arahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberian pelayanan teknis administrasi dan membantu penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf serta operasional UPTD, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi;
- b. pemberian dukungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup UPTD;
- c. penyelenggaraan kegiatan humas dan dokumentasi serta informasi kegiatan umum dan teknis pengelolaan puskesmas;
- d. pelayanan dan menyiapkan format kepegawaian serta memproses usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, cuti pegawai;
- e. pengelolaan surat menyurat, agenda, ekspedisi dan buku tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan (dokumen, konsep, format, dll) pengarsipan, memfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan pelaporan;
- f. pelaksanaan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi pegawai UPTD Puskesmas;



- g. pelaksanaan kegiatan administrasi peralatan dan perlengkapan sebagai aset UPTD meliputi pengelolaan buku daftar inventaris, buku golongan barang, buku pembelian dan penerimaan barang serta buku barang non inventaris, pengkodean barang inventaris dan non inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang inventaris; dan
- h. mengkoordinasikan administrasi kegiatan pelatihan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 20

Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi dibidang keuangan UPTD Puskesmas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi keuangan, penganggaran, akuntansi, pengelolaan penggunaan anggaran keuangan dan pelaporan serta tugas-tugas umum lainnya sesuai arahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya administrasi keuangan mempunyai fungsi antara lain:

- a. pemberian pelayanan teknis administrasi keuangan dan urusan pembayaran kepada semua unsur lingkup UPTD Puskesmas meliputi pembayaran gaji, perubahan gaji dan insentif;
- b. penyusunan rencana anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung termasuk mengusulkan dan pengelola pembiayaan operasional UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan dan pengusulan biaya perjalanan dinas lingkup UPTD Puskesmas;
- d. penyiapan penyelenggaraan pembukuan kas dan pembayaran serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik kepada Kepala UPTD Puskesmas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, untuk dijadikan bahan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau dilimpahkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional tertentu baik sebagai administrasi umum dan kepegawaian, dan administrasi keuangan maupun sebagai pelaksana operasional umum lingkup ketatausahaan UPTD Puskesmas yang merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha lingkup UPTD Puskesmas.

Pasal 23

- (1) Penanggung Jawab UKM Essensial dan Keperawatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor kegiatan pelayanan UKM di puskesmas.



- (2) Penanggung Jawab UKM Essensial dan Keperawatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi kegiatan :
- a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pengembangan di puskesmas.
- (2) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), membawahi kegiatan :
- a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olah raga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja;
 - e. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok bertanggung jawab terhadap pelayanan UKP dipuskesmas dan peningkatan sumber daya manusia pelaksana perawatan.
- (2) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), membawahi kegiatan :
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian;
 - i. pelayanan laboratorium.

Pasal 26

- (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta mengevaluasi pelayanan kesehatan di jaringan pelayanan puskesmas.
- (2) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), membawahi :
- a. puskesmas pembantu;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. praktek bidan desa;
 - d. jejaring puskesmas.



Pasal 27

Penanggung jawab penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas menerima dan mencatat barang-barang/alat medis dan non medis yang dikirim ke puskesmas, melaksanakan pencatatan keluar masuknya barang pada buku inventaris barang/alat medis dan non medis, memonitor penggunaan alat/barang dan melaporkan kondisi/keadaan alat medis dan non medis, melakukan kegiatan kalibrasi alat-alat medis, membuat kartu inventaris ruangan dan memasangnya serta bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh puskesmas dan melakukan update data ASPAK setiap ada perubahan data barang inventaris.

Pasal 28

Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas merencanakan, mengatur dan mengembangkan kualitas mutu pelayanan di UPTD Puskesmas.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Kerja

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas kesehatan.

Pasal 32

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.



- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sector terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala dinas kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.
- (5) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Dinas Kesehatan mengambil alih tugas-tugas Kepala UPTD atau menunjuk seorang pelaksana tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYELENGARAAN

Bagian Kesatu Upaya Kesehatan

Pasal 34

- (1) Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 35

UKM dan UKP harus diselenggarakan untuk pencapaian:

- a. standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan;
- b. Program Indonesia Sehat; dan
- c. kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 36

- (1) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.



- (2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.

Pasal 37

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 38

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaringan Pelayanan Puskesmas, Jejaring Puskesmas, dan Sistem Rujukan

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, UPTD Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.



- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau dinas kesehatan.
- (9) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin operasional.
- (10) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium.
- (11) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Dinas mengambil alih tugas-tugas Kepala UPTD atau menunjuk seorang pelaksana tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 41

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan upaya kesehatan perseorangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan

Pasal 42

- (1) Puskesmas dalam pengelolaan keuangannya agar menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 43

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi UPTD Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - b. survei lapangan;
 - c. laporan lintas sektor terkait; dan
 - d. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 44

- (1) Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPTD Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan.
- (3) Laporan kegiatan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugiyanto, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19780522 201001 1 009



LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

